



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik fasilitasi penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian target realisasi penanaman modal dan peningkatan realisasi penanaman modal yang berkualitas serta menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengalokasian dana alokasi khusus nonfisik penanaman modal, perubahan jumlah daerah penerima, dan perubahan substansi kegiatan, sehingga Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
2. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.

8. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

BAB II KEGIATAN DAK NONFISIK

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal terdiri atas kegiatan:
 - a. pengawasan Penanaman Modal;
 - b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;
 - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
 - d. penyusunan peta potensi investasi provinsi.
- (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota yang masuk ke dalam lokasi prioritas DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP provinsi yang masuk ke dalam lokasi prioritas DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha melalui tahapan:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
 - c. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
 - b. bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- (2) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang narasumber.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau narasumber.
- (2) Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
 - b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan peta potensi investasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa penyajian dokumen peta potensi investasi provinsi dalam 2 (dua) bahasa yang meliputi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Penyajian dokumen peta potensi investasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme swakelola dan penyedia barang/jasa.

- (3) Penyajian dokumen peta potensi investasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi pemetaan potensi investasi provinsi;
 - b. perumusan dan pelaksanaan pemetaan potensi investasi provinsi; dan
 - c. penyusunan peta potensi investasi provinsi.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Menteri menetapkan target *output* kegiatan dan rincian alokasi anggaran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dengan mengacu pada rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - b. rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Perencanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. target kegiatan; dan
 - c. rincian alokasi setiap menu kegiatan.
- (5) Perencanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Menteri.
- (6) Rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan/sub kegiatan;
 - b. jumlah penerima manfaat/*output* dan satuannya; dan
 - c. pagu setiap menu kegiatan/sub kegiatan.
- (7) Rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh DPMPSTSP provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota kepada Kementerian.

- (8) Rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik.
- (9) Rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pemerintah Daerah mengalokasikan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengacu pada rincian alokasi anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan seluruh urusan Penanaman Modal khususnya program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan pengembangan iklim Penanaman Modal dalam APBD selain bersumber dari DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
 - b. rincian alokasi setiap menu kegiatan yang dapat disesuaikan dengan prioritas setiap daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap menu kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal;
 - c. realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian melalui unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang pengembangan iklim Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Kementerian Investasi/BKPM sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, dan/atau sosialisasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2023 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1015

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Rilke Jethi Huwae

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi, dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target realisasi Penanaman Modal dan realisasi peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal melalui pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di daerah dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dan penyusunan peta potensi investasi provinsi. Kementerian juga melakukan penguatan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah DPMPSTSP provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota melalui penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah, terdapat *gap* fiskal antara kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah dan pembiayaan untuk kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di

DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di daerah, terutama untuk pengawasan realisasi Penanaman Modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, pada awal Tahun 2020, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dimulai pada Tahun Anggaran 2021. Kebijakan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

B. Arah Kebijakan

Pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan peta potensi investasi provinsi.

C. Tujuan

1. Meningkatkan capaian target realisasi Penanaman Modal di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
4. Meningkatkan pemerataan realisasi investasi melalui penyusunan peta potensi investasi provinsi.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk:

1. Tercapainya target realisasi Penanaman Modal sesuai RPJMN dan dokumen perencanaan lainnya;
2. Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebesar 20% dari tahun sebelumnya; dan
3. Meningkatnya kontribusi investasi dalam negeri.

E. Kriteria

Penentuan lokasi prioritas penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana hasil kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi dan kemampuan daerah dalam merealisasikan investasi:
 - a. jumlah proyek;
 - b. pertumbuhan investasi daerah Tahun 2022 (yoy);
 - c. kinerja pencapaian target investasi Tahun 2022 (variabel khusus untuk provinsi);
 - d. jumlah usaha mikro dan kecil (variabel khusus untuk kabupaten/kota);
 - e. kontribusi PMDN terhadap total Investasi (PMA + PMDN) Tahun 2022; dan
 - f. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR): rata-rata Tahun 2016-2022.
2. Kondisi geografis daerah:
 - aksesibilitas geografis daerah.
3. Kinerja pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal:
 - a. hasil monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tahun sebelumnya berdasarkan hasil pelaporan Aplikasi SIDAK;
 - b. penyerapan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022; dan
 - c. hasil penilaian kinerja DPMPTSP dan kinerja percepatan pelayanan berusaha pemerintah.
4. Lokasi Prioritas Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP):
 - keselarasan lokasi dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 (DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2024) dan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP).
5. Kemampuan keuangan
 - a. kapasitas fiskal daerah; dan
 - b. kemandirian fiskal Pemerintah Daerah.

F. Ruang Lingkup

1. Lingkup wilayah
DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas.
2. Lingkup kegiatan/menu kegiatan
 - a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melalui tahapan:
 - i. perencanaan inspeksi lapangan tahunan
 - rapat analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi Pelaku Usaha.
 - ii. pelaksanaan inspeksi lapangan
 - kegiatan inspeksi lapangan belanja perjalanan dinas dalam kota/luar kota (khusus provinsi).
 - iii. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha
 - rapat penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.

Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;

- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
 - i. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi:
 - a) rapat persiapan dan evaluasi bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
 - b) tenaga pendamping;
 - c) *video conference*;
 - d) pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (luar kota, khusus provinsi); dan
 - e) pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (dalam kota).
 - ii. bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang meliputi:
 - a) rapat persiapan dan evaluasi bimbingan teknis/sosialisasi LKPM;
 - b) tenaga pendamping;
 - c) *video conference*;
 - d) pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi LKPM (luar kota, khusus provinsi); dan
 - e) pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi LKPM (dalam kota).
 - iii. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota melakukan survei kegiatan kepada Pelaku Usaha dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Anak Lampiran I).
- c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya adalah kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:

- i. identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat persiapan dan identifikasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Anak Lampiran II).
 - ii. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan dengan melibatkan Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau narasumber, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait (Anak Lampiran III).
- d. Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi (Anak Lampiran IV) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- i. identifikasi pemetaan potensi investasi provinsi
 - a) studi literatur; dan
 - b) pengumpulan data sekunder.
 - ii. perumusan dan pelaksanaan pemetaan potensi investasi provinsi
 - a) melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dinas/*stakeholder* terkait untuk konfirmasi dan pelengkapan data (persiapan, identifikasi, klarifikasi, dan finalisasi);
 - b) melakukan pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan potensi sektor unggulan daerah; dan
 - c) membuat infografis potensi sektor unggulan daerah.
 - iii. penyusunan peta potensi investasi provinsi (Anak Lampiran V)
mendokumentasikan hasil kegiatan peta potensi investasi daerah ke dalam bentuk digital dan ditampilkan pada portal PIR.
- e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan kriteria:
- i. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - ii. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - iii. memiliki dan memahami perangkat komputer;

- iv. bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian;
 - v. bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - vi. tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah atau kepala DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota.
- f. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara bertugas:
- i. memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS, yang meliputi subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dan subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
Subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko meliputi:
 - a) pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
 - b) laporan berkala;
 - c) pembatalan sertifikat standar atau izin;
 - d) pencabutan Perizinan Berusaha;
 - e) pengaduan;
 - f) pengenaan sanksi administratif; dan
 - g) profil Pelaku Usaha.
 - ii. memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
 - iii. membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka i dan angka ii kepada kepala DPMPTSP (Anak Lampiran VI)

G. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal terdiri atas:

1. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Sistem OSS (Anak Lampiran VII);
 - b. LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan besar (Anak Lampiran VIII);
 - c. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - d. pemutakhiran profil Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.
2. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha
Laporan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha memuat informasi antara lain:
 - a. peserta dan presensi;
 - b. narasumber;

- c. materi yang disampaikan;
 - d. notula kegiatan;
 - e. hasil survei pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. dokumentasi.
3. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya memuat informasi antara lain:
- a. peserta dan presensi;
 - b. narasumber;
 - c. materi yang berisi profil Pelaku Usaha dan kronologis permasalahan;
 - d. notula kegiatan;
 - e. LKPM; dan
 - f. dokumentasi.
4. Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi memiliki *output* berupa sebagai berikut:
- a. dokumen peta potensi investasi provinsi dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang berisi informasi, antara lain:
 - i. deskripsi singkat sektor unggulan;
 - ii. deskripsi sektor unggulan;
 - iii. potensi pasar;
 - iv. parameter data sektor unggulan;
 - v. subsektor unggulan dan komoditas yang berisi deskripsi dan parameter data (mencakup data produksi, luas lahan, pelaku usaha, peluang usaha dan data terkait lainnya);
 - vi. insentif daerah; dan
 - vii. potensi lanjutan komoditas sektor unggulan.
 - b. infografis peta potensi investasi provinsi dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); dan
 - c. mengunggah dokumen peta potensi investasi provinsi dan infografis pada portal PIR.

H. Kebijakan Operasional

1. Gubernur wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi urusan Penanaman Modal khususnya program:
 - a. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. pengembangan iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal.

2. Bupati/walikota wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi urusan Penanaman Modal khususnya program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan seluruh urusan Penanaman Modal khususnya program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan pengembangan iklim Penanaman Modal dalam APBD selain bersumber dari DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan:
 - a. Daftar Lokasi Prioritas Provinsi Target *Output* Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Anak Lampiran IX); dan
 - b. Daftar Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota Target *Output* Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Anak Lampiran X), yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Dalam hal target *output* kegiatan pada angka 4 telah tercapai, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan perubahan/pergeseran rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sesuai alokasi setiap daerah yang telah ditetapkan, kecuali untuk alokasi menu kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi bagi Pemerintah Daerah provinsi.
6. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib berpedoman pada menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri ini.
7. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
8. Kepala DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

9. Kepala DPMPTSP provinsi menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagai pelaksana kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
10. DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
11. Menteri menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

I. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal berpedoman pada prinsip:

1. keterpaduan
Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap kelompok jabatan fungsional berdasarkan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.
2. efisien
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. efektif
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.
4. akuntabel
Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang dialokasikan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, prioritas program untuk pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi.
3. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Anak Lampiran XI) yang dituangkan dalam RKA pada SIPD sesuai dengan menu kegiatan dan setiap pagu anggaran ditambahkan pagu DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang diterima.
4. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima.
5. Rencana penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Anak Lampiran XII).

B. Penganggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal untuk membiayai sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengawasan Penanaman Modal meliputi:
 - 1) perencanaan inspeksi lapangan tahunan dilakukan melalui rapat koordinasi antara DPMPTSP provinsi, kabupaten/kota dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu perizinan berusaha untuk menentukan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan sesuai kewenangan pengawasan dan diisi pada sistem OSS, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*); dan
 - b) penggandaan bahan.

- 2) pelaksanaan inspeksi lapangan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi kegiatan usaha yang telah diisi pada Sistem OSS sesuai dengan perencanaan inspeksi lapangan tahunan, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) uang harian untuk pelaksana;
 - b) biaya penginapan/hotel untuk pelaksana; dan
 - c) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan.
 - 3) penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha dilakukan melalui kegiatan rapat pembahasan hasil tindak lanjut pelaksanaan inspeksi lapangan, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - b) penggantian bahan; dan/atau
 - c) sewa ruangan atau paket *meeting halfday/fullday*.
- b. kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha berupa:
- 1) bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - b) paket *meeting fullday/halfday/fullboard* (meliputi: sewa ruangan, penginapan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang *representative*;
 - c) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
 - d) penginapan khusus untuk paket *meeting fullday* dan *halfday* (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
 - e) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
 - f) honorarium narasumber dan pembawa acara;
 - g) honorarium moderator;
 - h) penggantian bahan dan *seminar kit*;
 - i) spanduk dan *backdrop*;

- j) pengadaan lisensi *video conference* selama 1 tahun; dan
 - k) upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan dan tunjangan hari raya.
- 2) bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), yang anggarannya terdiri dari:
- a) paket *meeting fullday/halfday/fullboard* (meliputi: sewa ruangan, penginapan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif;
 - b) uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
 - c) penginapan khusus untuk paket *meeting fullday* dan *halfday* (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
 - d) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
 - e) honorarium narasumber dan pembawa acara;
 - f) honorarium moderator;
 - g) spanduk dan *backdrop*; dan
 - h) penggandaan bahan dan *seminar kit*.
- c. kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya meliputi:
- 1) identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - b) uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
 - c) biaya penginapan/hotel;
 - d) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan; dan
 - e) penggandaan bahan.

- 2) penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang anggarannya terdiri dari:
 - a) paket *meeting fullday/halfday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang representatif;
 - b) uang saku (panitia dan narasumber);
 - c) honor narasumber; dan
 - d) penggandaan bahan.
 - d. kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi dilaksanakan dengan menggunakan belanja jasa konsultan terkait *item*:
 - 1) biaya personil untuk tenaga ahli;
 - 2) biaya non personil untuk belanja bahan; dan/atau
 - 3) biaya non personil untuk akomodasi.Dan swakelola terkait *item*:
 - 1) paket *meeting fullday* (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, moderator, dan narasumber);
 - 2) konsumsi rapat (makan dan *snack*);
 - 3) uang saku/uang harian (panitia, peserta, moderator dan narasumber);
 - 4) honor narasumber dan moderator; dan
 - 5) uang transportasi panitia, moderator, narasumber, dan peserta. Khusus panitia biaya transportasi ini mencakup transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan ke lokasi acara, diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
2. Ketentuan honorarium narasumber adalah:
- a. non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk tenaga pendamping;
 - b. ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM *online*; atau
 - c. profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM *online*.

3. Ketentuan honorarium moderator adalah:
 - a. ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi; atau
 - b. profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.
4. Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan dan tunjangan hari raya, yang besarnya sekurang-kurangnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta iuran BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, pengadaan kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat dan provinsi bagi DPMPTSP kabupaten/kota, perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat bagi DPMPTSP provinsi, serta pengadaan sarana dan prasarana.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal mengacu pada menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana diatur dalam Bab I Pendahuluan huruf E Ruang lingkup.

D. Pelaporan

1. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Anak Lampiran XIII) kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui aplikasi SIDAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 20 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 20 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi:
 - a. realisasi kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
2. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dilakukan oleh Kementerian melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kementerian/lembaga terkait. Objek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

F. Ketentuan Pembiayaan

1. Perjalanan dinas untuk:
 - a. DPMPTSP provinsi dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya; dan
 - b. DPMPTSP kabupaten/kota hanya dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayahnya (tidak dapat lintas kabupaten/kota).
2. Pada saat penyusunan RKA, apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
3. Untuk mendukung pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal ini maka DPMPTSP menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan lainnya.
4. Untuk pemberian honorarium narasumber di luar ketentuan honorarium narasumber dapat dianggarkan menggunakan APBD.
5. Setelah Peraturan Menteri ini berlaku, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian belanja dengan standar harga satuan regional.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan pengembangan iklim Penanaman Modal di provinsi dan kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal ini merupakan penjelasan atas kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dan penyusunan peta potensi investasi provinsi Penanaman Modal. Setiap kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran di luar rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya.

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai jumlah target *output* minimal sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

4. Kemampuan penyajian/penyampaian materi?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
5. Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan bahan ajar?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
6. Kehadiran dan ketepatan waktu sesuai jadwal?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
7. Penggunaan metode dan media pembelajaran?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
8. Daya simpati, gaya, sikap, dan perilaku terhadap peserta?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
9. Pemberian kesempatan tanya jawab?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
10. Kemampuan menjawab pertanyaan?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
11. Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam belajar mengajar?												
Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan	
12. Saran:												

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG
DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN
KEGIATAN USAHANYA

Periode Laporan: Bulan ... Tahun 20....

Nama Pelaku Usaha	:	
NIB	:	
Lokasi Proyek	:	
Nama dan Kontak	:	
Bidang Usaha	:	
Nilai Rencana Investasi	:	
Realisasi Investasi	:	
Tenaga Kerja	:	
Luas Area	:	
Rencana Produksi	:	
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	:	
Kegiatan Rapat	Tanggal Pelaksanaan	:
	Narasumber 1.	:
	Narasumber 2.	:
Hasil Kegiatan I	: (Uraian)	
Kegiatan Rapat II (bila perlu)	Tanggal Pelaksanaan	:
	Narasumber 1.	:
	Narasumber 2.	:
Hasil Kegiatan II	: (Uraian)	
Hasil Akhir	:	
Status Permasalahan	: Selesai/Tidak Selesai	
Dokumentasi	:	

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL PELAKU USAHA PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Nama Pelaku Usaha diisi dengan nama Pelaku Usaha sesuai akta perusahaan.
(2)	NIB diisi dengan nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
(3)	Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(4)	Nama dan Kontak Perusahaan diisi dengan keterangan penanggung jawab Perusahaan yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .
(5)	Bidang Usaha diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
(6)	Nilai Rencana Investasi diisi dengan nilai rencana investasi.
(7)	Realisasi Investasi diisi dengan total akumulasi realisasi investasi sampai saat ini.
(8)	Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki-laki dan perempuan serta tenaga kerja asing di luar jabatan Komisararis dan Direksi.
(9)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(10)	Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.
(11)	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
(12)	Kegiatan Rapat I, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat I.
(13)	Hasil Kegiatan I diisi dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan rapat pertama, yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.
(14)	Kegiatan Rapat II, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat kedua.
(15)	Hasil Kegiatan II diisi dengan hasil pelaksanaan kegiatan rapat II yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.

No	URAIAN ISI
(16)	Hasil Akhir Penyelesaian Masalah diisi dengan hasil keputusan rapat.
(17)	Status permasalahan diisi apakah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dimaksud setelah kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya menjadi selesai atau tidak selesai.
(18)	Dokumentasi diisi dengan foto, dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT NOTULA RAPAT
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG
DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN
KEGIATAN USAHANYA

Hari/Tanggal : ... (1)
Waktu : ... (2)
Tempat : ... (3)
Pimpinan Rapat : ... (4)
Agenda Rapat : ... (5)

Hasil pembahasan sebagai berikut: (6)

1 ...
2 ...
Dst

Tindak lanjut sebagai berikut: (7)

1. ...
2. ...
Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh: (8)

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan

PETUNJUK PENGISIAN
NOTULA RAPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN
HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM
MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

No	URAIAN ISIAN
(1)	Hari/Tanggal diisi dengan hari/tanggal pelaksanaan rapat.
(2)	Waktu diisi dengan jam pelaksanaan rapat.
(3)	Tempat diisi dengan lokasi pelaksanaan rapat.
(4)	Pimpinan Rapat diisi dengan pejabat yang memimpin rapat.
(5)	Agenda Rapat diisi dengan topik pembahasan rapat.
(6)	Hasil pembahasan diisi dengan penjelasan uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya serta usulan penyelesaian dari masing-masing peserta rapat.
(7)	Tindak lanjut diisi dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan.
(8)	Masing-masing peserta rapat menandatangani notula rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi merupakan kegiatan identifikasi potensi investasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor, dilihat berdasarkan sektor unggulan daerah, yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Investasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah. Kegiatan penyusunan peta potensi investasi provinsi dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dengan proses sebagai berikut:

A. Identifikasi Pemetaan Potensi Investasi

1. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengkaji ketersediaan literatur/kajian tentang potensi investasi di provinsi terkait berdasarkan data-data ekonomi dan investasi. Kajian/literatur tidak terbatas pada potensi saja melainkan bisa merupakan kajian peluang investasi yang siap ditawarkan (misalnya FS/Pra-FS, IPRO).

2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder mencakup data makro ekonomi, infrastruktur, dan data regional lainnya tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Tahapan ini meliputi:

- a. pencarian data makro ekonomi yaitu PDB dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mencakup sektor dan sub sektor di tingkat provinsi dan kabupaten;
- b. pencarian data infrastruktur umum dan khusus sektor unggulan;
- c. pencarian data regional lainnya mencakup data demografi dan ketenagakerjaan, geografi, realisasi investasi, ekspor-impor; dan
- d. melakukan rapat/*one-on-one meeting*/*Focus Group Discussion* (FGD)/korespondensi dengan dinas-dinas dan *stakeholder* terkait untuk memenuhi kebutuhan data makro ekonomi, infrastruktur umum dan khusus sektor unggulan, dan data regional lainnya.

DATA INFRASTRUKTUR UMUM DAN KHUSUS, SERTA DATA REGIONAL

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
INFRASTRUKTUR UMUM			
A. Jaringan Transportasi			
Bandara	Jumlah bandara di daerah	Jumlah	Rasio
	Jarak ke bandara terdekat (bagi daerah yang tidak memiliki bandara, sebutkan nama bandaranya)	Km	Rasio
Pelabuhan	Jumlah pelabuhan di daerah/terdekat	Jumlah	Rasio
	Jarak ke pelabuhan terdekat (bagi daerah yang tidak memiliki pelabuhan, sebutkan nama pelabuhannya)	Km	Rasio
Jalan	Panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten	Km	Rasio
Stasiun Kereta Api	Jumlah stasiun kereta api yang ada di daerah	Jumlah	Rasio
Transportasi Publik	Jenis transportasi publik yang tersedia di daerah (taksi, bus, angkot, kapal feri, kapal laut)	Jenis	Nominal
B. Energi Listrik			
Pasokan energi	Jumlah pasokan energi listrik yang tersedia di daerah	<i>Watt</i>	Rasio
Pembangkit listrik	Jenis pembangkit listrik yang tersedia di daerah (pembangkit listrik tenaga air, surya, dll)	Jenis	Nominal
Jaringan transmisi	Panjang jaringan transmisi	Km	Rasio
Kapasitas Listrik terpasang	Kapasitas terpasang listrik di daerah	<i>Watt</i> atau <i>Volt</i>	Rasio
C. Air dan Saluran Air Limbah			
Pasokan Air Bersih	Jumlah produksi air bersih di daerah	m ³ atau l/detik	Rasio
Instalasi pembuangan air limbah	Ketersediaan instalasi pembuangan air limbah	Ada/Tidak	Nominal
D. Telekomunikasi			
-Jaringan telepon	Ketersediaan jaringan telepon (sebutkan jaringannya)	Ada/Tidak	Nominal
-Internet (3G, 4G, dll)	Akses internet (3G, 4G, 5G, dll)	Ada/Tidak	Nominal
-Koneksi data (nama <i>provider</i>)	Jenis koneksi data (nama <i>provider</i>)	Nama	Nominal

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
E. Fasilitas Manufaktur			
-Pabrik (kawasan pabrik, ada/tidak)	Ketersediaan kawasan pabrik di daerah	Ada/Tidak	Nominal
-Sistem logistik (jasa logistik)	Ketersediaan jasa logistik di daerah	Ada/Tidak	Nominal
-Forwarder (jasa ekspor impor)	Ketersediaan jasa ekspor impor	Ada/Tidak	Nominal
F. Pusat Riset dan Pengembangan			
-Laboratorium	Jumlah laboratorium atau pusat penelitian di daerah	Jumlah	Rasio
-Tempat pelatihan (untuk pengembangan keahlian)	Jumlah tempat pelatihan di daerah	Jumlah	Rasio
G. Sistem Keuangan			
-Bank	Jumlah bank di daerah	Jumlah	Rasio
-Sistem pembayaran elektronik	Ketersediaan sistem pembayaran elektronik di daerah	Ada/Tidak	Nominal
-Aksesibilitas modal	Ketersediaan lembaga keuangan yang bisa membantu modal	Ada/Tidak	Nominal
E. Sarana Penunjang			
Sarana Kesehatan	Jumlah rumah sakit di daerah	Jumlah	Rasio
Sarana Pendidikan	Jumlah SMA dan perguruan tinggi di daerah, baik swasta maupun negeri	Jumlah	Rasio
Penginapan	Jumlah hotel di daerah	Jumlah	Rasio

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
INFRASTRUKTUR KHUSUS			
SEKTOR PERTANIAN			
Lahan Pertanian	Luas potensi lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian di daerah (mencakup lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Hektar	Rasio
	Kondisi lahan saat ini (lahan kosong belum digarap, lahan sudah digarap, lahan siap ditanami, dll)	-	-
Irigasi	Luas baku/luas rencana (luas bersih dari suatu daerah irigasi, yang berdasarkan perencanaan	Hektar	Rasio

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
	teknis dapat di airi oleh jaringan irigasi)		
	Luas potensi (bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya telah selesai dibangun)	Hektar	Rasio
	Luas terairi	Hektar	Rasio
Sistem pengolahan limbah	Ketersediaan sistem pengolahan limbah di daerah	Ada/Tidak	Nominal
Pembibitan/ <i>Nursery</i>	Jumlah <i>nursery</i> atau tempat pembibitan di daerah	Jumlah	Rasio
<i>Greenhouse</i> (Rumah Kaca)	Jumlah rumah kaca untuk pembibitan tanaman perkebunan di daerah	Jumlah	Rasio
Pupuk	Jumlah pabrik/perusahaan pupuk di daerah	Jumlah	Rasio
	Jumlah agen pupuk di daerah	Jumlah	Rasio
	Jumlah distributor pupuk di daerah	Jumlah	Rasio
Pakan Ternak (Peternakan)	Jumlah lahan pakan ternak	Hektar	Rasio
	Jumlah pabrik/perusahaan pakan ternak	Jumlah	Rasio
	Jumlah agen pakan ternak di daerah	Jumlah	Rasio
	Jumlah distributor pakan ternak di daerah	Jumlah	Rasio
Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah RPH di daerah	Jumlah	Rasio
Jalan pedesaan	Panjang jalan pedesaan yang berfungsi sebagai akses ke bahan baku	Km	Rasio
Alat <i>land clearing</i> (alat pertanian)	Jumlah perusahaan jasa <i>land clearing</i>	Ada/Tidak	Nominal
SEKTOR PERTAMBANGAN			
Potensi mineral (mineral timah hitam, mangan, seng dan emas, pasir besi, besi, timah putih dan nikel)	Jumlah sumber daya tambang yang terkandung dalam bumi	Ton	Rasio
	Jumlah cadangan (bagian sumber daya yang memungkinkan ditambang)	Ton	Rasio
Teknologi penggalian tambang (alat berat penambangan)	Jumlah perusahaan yang bergerak di bidang sewa alat berat	Jumlah	Rasio
<i>Smelter</i>	Jumlah <i>smelter</i> di daerah	Jumlah	Rasio

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
Gudang Penyimpanan Bahan Tambang	Jumlah gudang penyimpanan lahan Tambang	Jumlah	Rasio
Jalan pertambangan	Panjang jalan penghubung area pertambangan dengan pusat logistik	Km	Rasio
SEKTOR PERIKANAN			
Kapal (tangkap)	Jumlah kapal tangkap di daerah	Jumlah	Rasio
Depo bensin untuk kapal nelayan	Jumlah depo bensin untuk kapal tangkap di daerah	Jumlah	Rasio
Pelabuhan Ikan	Jumlah pelabuhan ikan di daerah	Jumlah	Rasio
Dermaga ikan	Jumlah dermaga ikan di daerah	Jumlah	Rasio
Pabrik Es	Jumlah pabrik es di daerah	Jumlah	Rasio
Instalasi air untuk mengisi kapal	Jumlah instalasi air untuk mengisi kapal	Jumlah	Rasio
Lahan Budidaya (pesisir)	Luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya perikanan	Hektar	Rasio
Pabrik Pakan Ikan	Jumlah pabrik/perusahaan pakan ternak	Jumlah	Rasio
Agen Pakan Ikan	Jumlah agen pakan ternak	Jumlah	Rasio
Distributor Pakan Ikan	Jumlah distributor pakan ternak	Jumlah	Rasio
Pembenihan	Jumlah tempat pembenihan di daerah	Jumlah	Rasio
Tambak	Luas area tambak yang beroperasi di daerah	Hektar	Rasio
TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Jumlah tempat pelelangan ikan di daerah	Jumlah	Rasio
TPI (Tempat Pendaratan Ikan)	Jumlah tempat pendaratan ikan di daerah	Jumlah	Rasio
<i>Cold Storage</i>	Jumlah <i>cold storage</i> di daerah	Jumlah	Rasio
<i>Cold House</i>	Jumlah <i>cold house</i> di daerah	Jumlah	Rasio
Galangan kapal	Jumlah galangan kapal di daerah	Jumlah	Rasio
SEKTOR PERDAGANGAN			
<i> Holding Area</i>	Jumlah <i>holding area</i> di daerah	Jumlah	Rasio
Pergudangan	Jumlah pergudangan di daerah	Jumlah	Rasio
Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus di daerah	Jumlah	Rasio
Kawasan Berikat	Ketersediaan kawasan berikat (fasilitas perdagangan bea cukai)	Ada/tidak	Nominal

ASPEK & VARIABEL	KETERANGAN	SATUAN	Skala Pengukuran
SEKTOR PENGANGKUTAN			
Lahan	Luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan usaha di bidang pengangkutan/transportasi di daerah	Hektar	Rasio
Terminal transportasi (angkutan Darat)	Jumlah terminal di daerah	Jumlah	Rasio
SPBU (angkutan Darat)	Jumlah SPBU di daerah	Jumlah	Rasio
Terminal Kontainer (angkutan laut)	Jumlah terminal kontainer	Jumlah	Rasio
Jaringan atau rute pelayaran (angkutan laut)	Ketersediaan rute pelayaran	ada/tidak	Nominal
Sistem navigasi (radar, dll)	Ketersediaan sistem navigasi angkutan laut	ada/tidak	Nominal
Trayek kereta api (ada/tidak)	Panjang trayek kereta api	Km	Rasio
SEKTOR PARIWISATA			
Lahan (wisata buatan)	Luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan wisata buatan di daerah	Hektar	Rasio
Rancangan lingkungan (untuk wisata khusus)	Ketersediaan rancangan lingkungan untuk wisata khusus	Ada/Tidak	Rasio
SEKTOR KONSTRUKSI			
Lahan	Lahan untuk pembangunan konstruksi	Hektar	Rasio
Trayek (jalur jalan tol)	Panjang trayek untuk jalan tol	Km	Rasio
SEKTOR INDUSTRI			
Lahan	Luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan industri atau kawasan industri di daerah	Hektar	Rasio
Pergudangan	Jumlah pergudangan di daerah	Jumlah	Rasio
SEKTOR ENERGI			
Gardu Induk	Jumlah gardu induk di daerah	Jumlah	Rasio
Pembangkit Listrik	Jumlah pembangkit	Jumlah	Rasio
	Sumber Pembangkit	Jenis pembangkit	Nominal
	Potensi listrik yang dihasilkan	Watt	Rasio

DATA REGIONAL

Aspek	Variabel/Parameter data	Satuan	Jenis Data		Sumber data	Keterangan	
DATA REGIONAL							
Pertumbuhan ekonomi	PDRB Provinsi (ADHK) 5 Tahun Terakhir	Rupiah	Terbuka		BPS Daerah	<i>Time Series</i>	
	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Menurut Lapangan Usaha (ADHK) 5 Tahun Terakhir	Persen	Terbuka		BPS Daerah	<i>Time Series</i>	
Demografi dan Ketenagakerjaan	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi 5 Tahun Terakhir	Persen	Terbuka		BPS Daerah	<i>Time Series</i>	
	Jumlah Penduduk	Org	Terbuka		BPS Daerah	Tahun Berjalan	
	Ketersediaan Tenaga Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah	Org	Terbuka	BPS Daerah	Tahun Berjalan
		Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi	Jumlah	Org	Terbuka	Kemendikbud	Tahun Berjalan
Geografi dan Sumberdaya	Letak Geografis Wilayah	Skala Longitudinal	Terbuka		BPS Daerah	Tahun Berjalan	
	Luas Wilayah	Hektar	Terbuka		BPS Daerah	Tahun Berjalan	
Investasi Luar dan Dalam Negeri	Relisasi Investasi asing 5 tahun terakhir	USD	Terbuka		BKPM	<i>Time Series</i>	
	Relisasi Investasi dalam negeri 5 tahun terakhir	Rupiah	Terbuka		BKPM	<i>Time Series</i>	
Ekspor dan Impor	Jumlah dan Nilai Ekspor 5 tahun terakhir	Ton, Rupiah	Semi Terbuka		BPS Pusat	<i>Time Series</i>	
	Jumlah dan Nilai Impor 5 tahun terakhir	Ton, Rupiah	Semi Terbuka		BPS Pusat	<i>Time Series</i>	

B. Perumusan dan Pelaksanaan Pemetaan Potensi Investasi

1. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) antara DPMPSTSP provinsi dengan dinas/ *stakeholder* terkait untuk

konfirmasi dan pelengkapan data (persiapan, identifikasi, klarifikasi, dan finalisasi), serta untuk penetapan sektor dan subsektor unggulan hasil analisis.

2. Pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan potensi sektor dan subsektor unggulan daerah. Tahapan ini meliputi:

a. Melakukan kategorisasi nilai PDB dan PDRB berdasarkan 10 sektor unggulan nasional yang tercantum dalam SK Menteri Investasi/BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;

b. Analisis sektor dan sub sektor unggulan dengan rumus yang tercantum pada SK Menteri Investasi/BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah, yaitu:

- Analisis *Location Quotient* (LQ)

LQ Sektor Provinsi

$$= \frac{\frac{\text{Nilai PDRB sektor } i \text{ di Provinsi } j}{\text{Total PDRB Provinsi } j}}{\frac{\text{Nilai PDB sektor } i \text{ secara nasional}}{\text{Total PDB nasional}}}$$

LQ Sub Sektor Provinsi

$$= \frac{\frac{\text{Nilai PDRB sub sektor } i \text{ di Provinsi } j}{\text{Total PDRB Provinsi } j}}{\frac{\text{Nilai PDB sub sektor } i \text{ secara nasional}}{\text{Total PDB nasional}}}$$

- Analisis *Shift Share*

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana:

D_{ij} : perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah (provinsi).

N_{ij} : perubahan PDB sektor/sub-sektor i nasional yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional.

M_{ij} : perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah studi (provinsi) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i secara nasional.

C_{ij} : perubahan PDRB sektor/sub-sektor i di wilayah yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah tersebut.

- Analisis Tipologi Sektor

Yaitu analisis hasil LQ dan *shift-share* menggunakan matriks yang terdiri dari empat klasifikasi sektor sebagai berikut:

Kuadran I (sektor cepat maju dan cepat tumbuh)

Kuadran II (sektor potensial)

Kuadran III (sektor berkembang)

Kuadran IV (sektor relatif tertinggal)

Contoh analisis tipologi sektor sebagai berikut:

Location Quotient (LQ)	Shift Share Analysis	
	Negatif (-)	Positif (+)
Positif (+/>1)	Kuadran II	Kuadran I - Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Pertambangan dan Penggalian
Negatif (-/<1)	Kuadran IV - Pengangkutan	Kuadran III - Industri Pengolahan - Energi - Perikanan - Keuangan - Konstruksi - Pariwisata - Perdagangan

- Analisis *Klassen*

Digunakan untuk memperoleh tambahan pandangan atas klasifikasi posisi/kondisi pertumbuhan sektor ekonomi (lapangan usaha) dan posisi sektor unggulan wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor dibandingkan dengan kondisi nasional. Tahapannya yaitu:

- Mengumpulkan dan menghitung laju pertumbuhan PDRB setiap sektor di provinsi dalam kurun waktu tertentu (misal 5 tahun), Kontribusi PDRB setiap sektor di provinsi dalam kurun waktu tertentu (misal 5 tahun), laju pertumbuhan PDB sektor nasional dalam kurun waktu tertentu (misal 5 tahun), dan Kontribusi PDB setiap sektor nasional dalam kurun waktu tertentu (misal 5 tahun).
- Mengklasifikasikan tiap sektor sesuai matriks berikut:

	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$	Sektor maju tetapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Keterangan:

r_i : laju pertumbuhan sektor i

r : laju pertumbuhan PDRB

y_i : adalah kontribusi sektor i terhadap PDRB

y : kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB

- Mengidentifikasi sektor unggulan provinsi berdasarkan sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 ($LQ > 1$);
- Menentukan 1 (satu) sektor unggulan dari beberapa sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ berdasarkan rangking (tiga teratas nilai LQ paling tinggi);
- Mengidentifikasi sub sektor unggulan provinsi berdasarkan sub sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 ($LQ > 1$);
- Menentukan 1 (satu) sub sektor unggulan (menyesuaikan sektor) pada setiap sektor unggulan terpilih;

- g. Setelah ditentukan 1 (satu) sektor dan 1 (satu) sub sektor unggulan provinsi, selanjutnya mengidentifikasi kabupaten yang menjadi lokasi sektor unggulan tersebut dengan menghitung LQ sektor tingkat kabupaten, dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ \text{ Sektor Kabupaten} = \frac{\frac{\text{Nilai PDRB sektor } i \text{ di Kabupaten } j}{\text{Total PDRB Kabupaten } j}}{\frac{\text{Nilai PDRB sektor } i \text{ di Provinsi Acuan}}{\text{Total PDRB Provinsi Acuan}}}$$

- h. Selanjutnya mengidentifikasi dan melakukan analisis deskriptif terkait demografi, geografi, realisasi investasi, ekspor impor, infrastruktur umum, dan infrastruktur khusus 1 sektor unggulan daerah;
- i. Menganalisis profil sektor unggulan daerah dengan tahapan yang dapat dilihat pada Lampiran SK Menteri Investasi/BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah, meliputi:
- deskripsi singkat sektor unggulan;
 - deskripsi sektor unggulan;
 - potensi pasar;
 - parameter data sektor unggulan;
 - subsektor unggulan dan komoditas yang berisi deskripsi dan parameter data (mencakup data produksi, luas lahan, Pelaku Usaha, peluang usaha dan data terkait lainnya);
 - insentif daerah; dan
 - potensi lanjutan komoditas sektor unggulan.
3. Menyusun hasil identifikasi, pengolahan, dan analisis data dalam bentuk dokumen dengan daftar isi yang berisi antara lain:
- a. deskripsi singkat sektor unggulan;
 - b. deskripsi sektor unggulan;
 - c. potensi pasar;
 - d. parameter data sektor unggulan;
 - e. subsektor unggulan dan komoditas yang berisi deskripsi dan parameter data (mencakup data produksi, luas lahan, Pelaku Usaha, peluang usaha, dan data terkait lainnya);
 - f. insentif daerah; dan
 - g. potensi lanjutan komoditas sektor unggulan.

Dengan format sebagai berikut:

Daftar Isi Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan

- 1.3 Sasaran
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Metodologi

BAB 2 PROFIL DAERAH

- 2.1 Kondisi Perekonomian
- 2.2 Geografis
- 2.3 Demografi dan Ketenagakerjaan
- 2.4 Realisasi Investasi
- 2.5 Infrastruktur

BAB 3 ANALISIS SEKTOR UNGGULAN

- 3.1 Analisis Sektor dan Sub Sektor Unggulan Provinsi
- 3.2 Analisis Lokasi Sektor Unggulan Berdasarkan Kabupaten

BAB 4 SEKTOR ... (ISI BERDASARKAN SEKTOR UNGGULAN)

- 4.1 Deskripsi Sektor (termasuk penjelasan parameter data sektor)
- 4.2 Lokasi Sektor Unggulan
- 4.3 Potensi Pasar (sektor, subsektor, komoditas)
- 4.4 Subsektor dan Komoditas Unggulan (mencakup data produksi, luas lahan, dll, serta peluang usaha)
- 4.5 Insentif Daerah
- 4.6 Ketersediaan Infrastruktur Khusus
- 4.7 Potensi lanjutan komoditas sektor unggulan... (contoh hasil analisis pohon industri)

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Rekomendasi

C. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

Mendokumentasikan peta potensi investasi provinsi secara elektronik dalam bentuk infografis yang didigitalisasi dan ditampilkan pada portal PIR. Tahapan ini meliputi:

1. melakukan input data dan informasi hasil penyusunan potensi investasi daerah ke dalam portal PIR sesuai dengan petunjuk teknis yang dapat dilihat pada Lampiran SK Menteri Investasi/BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah;
2. mengunggah dokumen peta potensi investasi provinsi dan infografis pada portal PIR; dan
3. input data dan unggah dokumen potensi investasi provinsi dilakukan oleh admin atau operator PIR di masing-masing DPMPSTSP provinsi.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN 2024

PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
 Provinsi : (1).....

(A)	(B)	(C)	(D)			(E)
No	Provinsi	Identifikasi Potensi Investasi Provinsi	Bentuk Informasi dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)			Keteranga n
			Peta Potensi Investasi Provinsi	Infografi s	Tampilan pada PIR	
1	Provinsi XX	Sektor XX Subsektor XX				
		i. Komoditas A				
		ii. Komoditas B				
		iii Komoditas C				
2	Provinsi XX	Sektor XX Subsektor XX				
		i. Komoditas A				
		ii. Komoditas B				
dst.						

PETUNJUK PENGISIAN
PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi.
(A)	Nomor urut.
(B)	Nama provinsi.
(C)	Diisi dengan 1 sektor dan 1 subsektor unggulan Provinsi berdasarkan penghitungan analisis LQ, <i>Shift share</i> , tipologi <i>sector</i> dan <i>klassen</i> .
(D)	Mengisi dengan tanda \checkmark apabila sudah memenuhi <i>output</i> peta potensi investasi provinsi, infografis dalam 2 (dua) bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan mendokumentasikan peta potensi investasi provinsi serta infografis tersebut secara elektronik pada portal PIR.
(E)	Informasi tambahan yang diperlukan untuk dijelaskan lebih lanjut.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORAN BULANAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA

I. Kegiatan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS

No.	Tanggal	Nama Pelaku Usaha (perseorangan/non perseorangan)	Nama Pelapor	Nomor HP	Permasalahan	Tindakan Pendampingan (bimbingan, konsultasi, dan asistensi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

II. Kegiatan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah peserta	Tema Diseminasi
	(8)	(9)	(10)	(11)

Tempat ...(12), tanggal ...(13)
Mengetahui,
Tenaga Pendamping Non ASN ...(14)

(Tanda tangan dan stempel) (15)
(.....)(16)

- 49 -
PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
(1)	Nomor urut.
(2)	Tanggal pelaporan dari Pelaku Usaha.
(3)	Nama Pelaku Usaha (PT, CV, Perorangan) yang melaporkan.
(4)	Nama orang yang melaporkan.
(5)	Nomor <i>Handphone</i> orang yang melaporkan.
(6)	Penjelasan atas permasalahan yang dilaporkan.
(7)	Jenis tindakan pendampingan yang dilakukan.
(8)	Tanggal pelaksanaan kegiatan bimtek.
(9)	Tempat pelaksanaan kegiatan bimtek.
(10)	Jumlah peserta (Pelaku Usaha) kegiatan bimtek.
(11)	Tema/materi yang disampaikan oleh tenaga pendamping ketika bimtek.
(12)	Diisi tempat dibuatnya laporan.
(13)	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
(14)	Diisi nama jabatan.
(15)	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
(16)	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI
OBJEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	
6.	Sertifikat Standar/Izin*)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha*)	a..... b..... c..... d..... e.....

9.	Pemenuhan Standar Produk*)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:										
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Rencana Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*										
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ... orang Perempuan: ... orang Total: ... orang										
12.	Kewajiban *)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Divestasi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Pelatihan TKI CSR</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Kemitraan</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Alih Teknologi</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Pengelolaan Lingkungan</td> </tr> </table>		Divestasi		Pelatihan TKI CSR		Kemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi											
	Pelatihan TKI CSR											
	Kemitraan											
	Alih Teknologi											
	Pengelolaan Lingkungan											
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:										

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	Tanda Tangan
Cap dan Tanda Tangan Nama Jabatan	1 Koordinator BKPM/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/ Kota/ Admini strator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB *)	
	Nama: _____	
	Jabatan: _____	
	2 BKPM/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/ Kota	
	Nama: _____	
	Jabatan: _____	
	3 Kementerian/ Lembaga Provinsi/ DPMPTS P	
	Kabupaten/ Kota	
	Nama: _____	
	Jabatan: _____	
	4 Wakil	
	Instansi Nama: _____	
	Jabatan: _____	
	5 Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

**TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PROYEK (BAP)**

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan di lokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - Penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS

10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	<p>a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS</p> <p>b. Nilai Realisasi Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS</p> <p>c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*</p>
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	<p>Laki-laki : ... orang</p> <p>Perempuan : ... orang</p>
		Total : ... orang
12.	Kewajiban	Divestasi
	(disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	<p>a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</p> <p>b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan</p>

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan/kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan setiap K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file pdf*.

VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen).

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia				
Laki-Laki	: ... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	: ... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	: ... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan

email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...

Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku
Usaha,

Nama Jelas:

Jabatan:

No. Telepon:

Email:

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara dalam jaringan melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/ Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS(verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
 - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
 - b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisi dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

- B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, poin 3, dan poin 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – : ()
Maret)
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – : ()
Desember)

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		

2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

--

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan)
 20... Direksi/Kuasa Direksi,
 Selaku Penanggung Jawab LKPM
 Nama Jelas :
 Jabatan :
 No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara dalam jaringan melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif dihitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
 - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, poin 5, dan poin 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

C. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No Tanggal Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit – uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha di atas terintegrasi dengan <i>database</i> Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM <i>online</i> (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan* b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama Pelaku Usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) ... 2) ... c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan)
20...

Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI
KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA
MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara dalam jaringan melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
 - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
 - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
 - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail *item* yang direalisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5, dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

6. Kolom Nilai Ekspor:
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan untuk transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan untuk pencegahan pencemaran lingkungan.
7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PROVINSI
 TARGET *OUTPUT* KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Lokasi Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan							
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Dokumen)
1	Provinsi Aceh	1.701.558.000	435.466.000	26	798.360.000	559	217.732.000	20	250.000.000	1
2	Provinsi Sumatera Utara	1.351.151.000	330.344.000	23	605.635.000	517	165.172.000	15	250.000.000	1
3	Provinsi Sumatera Barat	1.669.723.000	425.915.000	27	780.851.000	588	212.957.000	17	250.000.000	1
4	Provinsi Riau	842.744.000	177.823.000	13	326.010.000	299	88.911.000	9	250.000.000	1
5	Provinsi Kepulauan Riau	1.634.207.000	415.260.000	25	761.317.000	549	207.630.000	24	250.000.000	1
6	Provinsi Jambi	1.239.427.000	296.827.000	15	544.187.000	319	148.413.000	9	250.000.000	1

No	Lokasi Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan							
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Dokumen)
7	Provinsi Sumatera Selatan	1.354.144.000	331.241.000	23	607.282.000	501	165.621.000	16	250.000.000	1
8	Provinsi Bengkulu	1.351.151.000	330.344.000	15	605.635.000	336	165.172.000	11	250.000.000	1
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.200.508.000	285.152.000	13	522.781.000	275	142.575.000	18	250.000.000	1
10	Provinsi Lampung	1.327.200.000	323.159.000	21	592.462.000	446	161.579.000	13	250.000.000	1
11	Provinsi DKI Jakarta	755.888.000	151.766.000	14	278.239.000	308	75.883.000	9	250.000.000	1
12	Provinsi Banten	541.677.000	87.503.000	6	160.423.000	132	43.751.000	3	250.000.000	1
13	Provinsi Jawa Barat	888.775.000	191.631.000	17	351.328.000	375	95.816.000	6	250.000.000	1
14	Provinsi Jawa Tengah	1.384.082.000	340.223.000	30	623.748.000	640	170.111.000	19	250.000.000	1
15	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1.683.872.000	430.160.000	21	788.633.000	449	215.079.000	17	250.000.000	1
16	Provinsi Jawa Timur	1.321.213.000	321.363.000	28	589.169.000	613	160.681.000	12	250.000.000	1
17	Provinsi Kalimantan Barat	1.344.209.000	328.262.000	19	601.817.000	422	164.130.000	13	250.000.000	1
18	Provinsi Kalimantan Tengah	900.513.000	195.153.000	10	357.784.000	224	97.576.000	6	250.000.000	1
19	Provinsi Kalimantan Selatan	870.914.000	186.273.000	11	341.504.000	242	93.137.000	9	250.000.000	1
20	Provinsi Kalimantan Timur	531.114.000	84.334.000	6	154.613.000	126	42.167.000	3	250.000.000	1
21	Provinsi Kalimantan Utara	901.431.000	195.429.000	9	358.288.000	209	97.714.000	6	250.000.000	1

No	Lokasi Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan							
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Dokumen)
22	Provinsi Sulawesi Utara	1.853.660.000	481.097.000	25	882.016.000	551	240.547.000	14	250.000.000	1
23	Provinsi Sulawesi Tengah	1.272.358.000	306.706.000	17	562.299.000	378	153.353.000	12	250.000.000	1
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.832.436.000	474.729.000	28	870.343.000	646	237.364.000	15	250.000.000	1
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.697.878.000	434.362.000	21	796.336.000	453	217.180.000	19	250.000.000	1
26	Provinsi Sulawesi Barat	1.291.275.000	312.382.000	14	572.703.000	312	156.190.000	10	250.000.000	1
27	Provinsi Gorontalo	1.683.872.000	430.160.000	20	788.633.000	424	215.079.000	13	250.000.000	1
28	Provinsi Bali	1.242.421.000	297.725.000	21	545.834.000	447	148.862.000	13	250.000.000	1
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.237.387.000	296.215.000	18	543.065.000	385	148.107.000	10	250.000.000	1
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.719.244.000	440.772.000	22	808.087.000	473	220.385.000	16	250.000.000	1
31	Provinsi Maluku	1.722.782.000	441.833.000	19	810.033.000	423	220.916.000	18	250.000.000	1
32	Provinsi Maluku Utara	905.208.000	196.561.000	10	360.366.000	214	98.281.000	6	250.000.000	1
33	Provinsi Papua	1.204.455.000	286.336.000	16	524.952.000	357	143.167.000	9	250.000.000	1
34	Provinsi Papua Barat	856.829.000	182.048.000	9	333.757.000	211	91.024.000	6	250.000.000	1
35	Provinsi Papua Barat Daya	856.829.000	182.048.000	9	333.757.000	211	91.024.000	6	250.000.000	1
36	Provinsi Papua Pegunungan	1.252.356.000	300.706.000	16	551.298.000	374	150.352.000	10	250.000.000	1

No	Lokasi Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan							
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Dokumen)
37	Provinsi Papua Selatan	1.300.256.000	315.076.000	17	577.643.000	392	157.537.000	10	250.000.000	1
38	Provinsi Papua Tengah	1.300.256.000	315.076.000	17	577.643.000	392	157.537.000	10	250.000.000	1

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI INVESTASI/
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LOKASI PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
 TARGET *OUTPUT* KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
1	Kabupaten Aceh Barat	585.147.000	175.544.000	14	321.832.000	230	87.771.000	8
2	Kabupaten Aceh Besar	631.908.000	189.571.000	20	347.551.000	324	94.786.000	11
3	Kabupaten Aceh Selatan	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	250	88.151.000	9
4	Kabupaten Aceh Singkil	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	149	60.604.000	5
5	Kabupaten Aceh Tengah	197.372.000	59.211.000	5	108.555.000	82	29.606.000	3
6	Kabupaten Aceh Tenggara	381.740.000	114.521.000	10	209.958.000	162	57.261.000	6
7	Kabupaten Aceh Timur	786.810.000	236.042.000	23	432.747.000	363	118.021.000	13
8	Kabupaten Aceh Utara	779.201.000	233.760.000	24	428.562.000	377	116.879.000	14

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
9	Kabupaten Bireuen	590.202.000	177.060.000	17	324.612.000	280	88.530.000	9
10	Kabupaten Pidie	592.730.000	177.818.000	17	326.003.000	278	88.909.000	10
11	Kabupaten Simeulue	409.605.000	122.881.000	10	225.284.000	151	61.440.000	5
12	Kota Sabang	596.521.000	178.955.000	15	328.088.000	225	89.478.000	8
13	Kota Langsa	400.317.000	120.095.000	11	220.175.000	179	60.047.000	7
14	Kota Lhokseumawe	609.159.000	182.747.000	19	335.039.000	290	91.373.000	11
15	Kabupaten Aceh Barat Daya	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	153	62.137.000	5
16	Kabupaten Aceh Jaya	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	153	60.604.000	5
17	Kabupaten Nagan Raya	575.036.000	172.510.000	16	316.271.000	270	86.255.000	9
18	Kabupaten Aceh Tamiang	620.534.000	186.159.000	17	341.295.000	274	93.080.000	10
19	Kabupaten Bener Meriah	630.644.000	189.192.000	15	346.856.000	232	94.596.000	8
20	Kabupaten Pidie Jaya	394.744.000	118.423.000	11	217.110.000	167	59.211.000	6
21	Kabupaten Asahan	290.678.000	87.203.000	10	159.874.000	150	43.601.000	5
22	Kabupaten Dairi	612.951.000	183.885.000	15	337.124.000	239	91.942.000	9
23	Kabupaten Deli Serdang	417.964.000	125.389.000	19	229.881.000	315	62.694.000	12
24	Kabupaten Karo	798.985.000	239.695.000	19	439.443.000	312	119.847.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
25	Kabupaten Labuhanbatu	381.740.000	114.521.000	11	209.958.000	184	57.261.000	7
26	Kabupaten Langkat	616.742.000	185.022.000	22	339.209.000	362	92.511.000	12
27	Kabupaten Mandailing Natal	399.388.000	119.816.000	11	219.664.000	177	59.908.000	6
28	Kabupaten Simalungun	630.644.000	189.192.000	23	346.856.000	357	94.596.000	13
29	Kabupaten Tapanuli Tengah	398.459.000	119.538.000	11	219.153.000	169	59.768.000	6
30	Kabupaten Tapanuli Utara	569.981.000	170.993.000	16	313.491.000	253	85.497.000	9
31	Kabupaten Toba	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	155	62.137.000	6
32	Kota Binjai	390.100.000	117.029.000	13	214.556.000	203	58.515.000	7
33	Kota Medan	355.089.000	106.526.000	16	195.300.000	265	53.263.000	9
34	Kota Pematangsiantar	398.459.000	119.538.000	11	219.153.000	184	59.768.000	6
35	Kota Padangsidimpuan	388.242.000	116.472.000	9	213.534.000	151	58.236.000	5
36	Kabupaten Pakpak Bharat	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	150	60.186.000	5
37	Kabupaten Humbang Hasundutan	631.908.000	189.571.000	15	347.551.000	237	94.786.000	8
38	Kabupaten Serdang Bedagai	609.159.000	182.747.000	20	335.039.000	315	91.373.000	11
39	Kabupaten Samosir	602.840.000	180.852.000	15	331.563.000	250	90.425.000	9
40	Kabupaten Batu Bara	604.104.000	181.231.000	18	332.258.000	284	90.615.000	10

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
41	Kabupaten Padang Lawas	394.744.000	118.423.000	10	217.110.000	153	59.211.000	6
42	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	383.598.000	115.079.000	10	210.980.000	159	57.539.000	6
43	Kabupaten Nias Utara	606.632.000	181.989.000	13	333.649.000	206	90.994.000	7
44	Kabupaten Nias Barat	381.740.000	114.521.000	9	209.958.000	141	57.261.000	5
45	Kota Gunungsitoli	392.886.000	117.865.000	10	216.088.000	148	58.933.000	5
46	Kabupaten Lima Puluh Kota	812.682.000	243.803.000	23	446.977.000	367	121.902.000	12
47	Kabupaten Agam	624.325.000	187.297.000	16	343.380.000	253	93.648.000	9
48	Kabupaten Kepulauan Mentawai	391.957.000	117.587.000	9	215.577.000	155	58.793.000	5
49	Kabupaten Padang Pariaman	824.857.000	247.456.000	20	453.673.000	324	123.728.000	11
50	Kabupaten Pasaman	623.061.000	186.917.000	14	342.685.000	233	93.459.000	8
51	Kabupaten Pesisir Selatan	830.945.000	249.282.000	22	457.022.000	352	124.641.000	12
52	Kabupaten Sijunjung	417.964.000	125.389.000	10	229.881.000	156	62.694.000	6
53	Kabupaten Solok Selatan	625.589.000	187.676.000	15	344.075.000	228	93.838.000	7
54	Kabupaten Tanah Datar	783.767.000	235.129.000	20	431.074.000	325	117.564.000	11
55	Kota Bukittinggi	401.245.000	120.373.000	12	220.686.000	181	60.186.000	6
56	Kota Padang Panjang	581.355.000	174.406.000	15	319.746.000	237	87.203.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
57	Kota Padang	638.227.000	191.468.000	29	351.026.000	480	95.733.000	18
58	Kota Payakumbuh	573.772.000	172.131.000	17	315.576.000	258	86.065.000	9
59	Kota Sawahlunto	194.586.000	58.375.000	4	107.023.000	69	29.188.000	2
60	Kota Solok	404.032.000	121.210.000	9	222.218.000	146	60.604.000	5
61	Kota Pariaman	397.530.000	119.259.000	10	218.642.000	158	59.629.000	6
62	Kabupaten Pasaman Barat	614.215.000	184.263.000	17	337.820.000	272	92.132.000	10
63	Kabupaten Dharmasraya	580.092.000	174.027.000	14	319.052.000	223	87.013.000	8
64	Kabupaten Solok	823.335.000	247.000.000	23	452.836.000	358	123.499.000	13
65	Kabupaten Bengkalis	623.061.000	186.917.000	26	342.685.000	403	93.459.000	14
66	Kabupaten Indragiri Hilir	595.257.000	178.576.000	19	327.393.000	302	89.288.000	11
67	Kabupaten Indragiri Hulu	410.534.000	123.159.000	14	225.795.000	219	61.580.000	8
68	Kabupaten Kampar	614.215.000	184.263.000	24	337.820.000	384	92.132.000	14
69	Kabupaten Kuantan Singingi	569.981.000	170.993.000	15	313.491.000	236	85.497.000	9
70	Kabupaten Rokan Hilir	395.673.000	118.701.000	15	217.621.000	235	59.351.000	8
71	Kabupaten Rokan Hulu	601.576.000	180.472.000	19	330.868.000	316	90.236.000	10
72	Kabupaten Siak	401.245.000	120.373.000	16	220.686.000	246	60.186.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
73	Kota Dumai	402.174.000	120.651.000	13	221.197.000	218	60.326.000	8
74	Kabupaten Natuna	618.006.000	185.401.000	15	339.905.000	239	92.700.000	9
75	Kabupaten Kepulauan Anambas	415.178.000	124.553.000	9	228.349.000	149	62.276.000	5
76	Kabupaten Karimun	634.436.000	190.330.000	18	348.941.000	298	95.165.000	10
77	Kota Batam	604.104.000	181.231.000	22	332.258.000	351	90.615.000	12
78	Kota Tanjung Pinang	616.742.000	185.022.000	19	339.209.000	302	92.511.000	10
79	Kabupaten Lingga	633.172.000	189.951.000	16	348.246.000	263	94.975.000	9
80	Kabupaten Bintan	626.853.000	188.056.000	15	344.770.000	249	94.027.000	9
81	Kabupaten Batanghari	602.840.000	180.852.000	18	331.563.000	296	90.425.000	10
82	Kabupaten Bungo	588.938.000	176.681.000	16	323.917.000	261	88.340.000	9
83	Kabupaten Kerinci	612.951.000	183.885.000	16	337.124.000	261	91.942.000	9
84	Kabupaten Merangin	630.644.000	189.192.000	15	346.856.000	244	94.596.000	9
85	Kabupaten Muaro Jambi	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	284	88.340.000	10
86	Kabupaten Sarolangun	582.619.000	174.785.000	15	320.442.000	248	87.392.000	9
87	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	586.411.000	175.923.000	17	322.527.000	267	87.961.000	10
88	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	628.117.000	188.434.000	16	345.466.000	254	94.217.000	9

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
89	Kabupaten Tebo	586.411.000	175.923.000	15	322.527.000	243	87.961.000	9
90	Kota Jambi	417.964.000	125.389.000	17	229.881.000	256	62.694.000	9
91	Kota Sungai Penuh	195.515.000	58.654.000	5	107.534.000	70	29.327.000	3
92	Kabupaten Lahat	634.436.000	190.330.000	23	348.941.000	358	95.165.000	13
93	Kabupaten Musi Banyuasin	569.981.000	170.993.000	23	313.491.000	366	85.497.000	12
94	Kabupaten Musi Rawas	405.889.000	121.766.000	14	223.240.000	223	60.883.000	8
95	Kabupaten Ogan Komering Ilir	777.679.000	233.303.000	24	427.725.000	382	116.651.000	13
96	Kabupaten Ogan Komering Ulu	200.623.000	60.187.000	6	110.343.000	92	30.093.000	3
97	Kota Palembang	390.100.000	117.029.000	19	214.556.000	295	58.515.000	10
98	Kota Prabumulih	388.242.000	116.472.000	12	213.534.000	185	58.236.000	7
99	Kota Pagar Alam	381.740.000	114.521.000	9	209.958.000	139	57.261.000	4
100	Kabupaten Banyuasin	585.147.000	175.544.000	22	321.832.000	347	87.771.000	12
101	Kabupaten Ogan Ilir	208.982.000	62.694.000	7	114.941.000	108	31.347.000	4
102	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	267	89.667.000	9
103	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	205	53.263.000	8
104	Kabupaten Bengkulu Selatan	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
105	Kabupaten Bengkulu Utara	596.521.000	178.955.000	16	328.088.000	259	89.478.000	9
106	Kabupaten Rejang Lebong	409.605.000	122.881.000	11	225.284.000	163	61.440.000	5
107	Kota Bengkulu	385.456.000	115.636.000	13	212.002.000	214	57.818.000	7
108	Kabupaten Kaur	588.938.000	176.681.000	14	323.917.000	215	88.340.000	7
109	Kabupaten Muko Muko	199.230.000	59.769.000	4	109.577.000	71	29.884.000	2
110	Kabupaten Bangka	615.478.000	184.643.000	18	338.514.000	286	92.321.000	10
111	Kabupaten Belitung	300.157.000	90.047.000	7	165.087.000	108	45.023.000	4
112	Kota Pangkal Pinang	303.316.000	90.995.000	9	166.824.000	140	45.497.000	5
113	Kabupaten Bangka Selatan	288.782.000	86.634.000	6	158.831.000	104	43.317.000	4
114	Kabupaten Bangka Tengah	587.674.000	176.301.000	16	323.222.000	257	88.151.000	9
115	Kabupaten Bangka Barat	409.605.000	122.881.000	11	225.284.000	174	61.440.000	6
116	Kabupaten Belitung Timur	618.006.000	185.401.000	17	339.905.000	274	92.700.000	9
117	Kabupaten Lampung Barat	415.178.000	124.553.000	11	228.349.000	172	62.276.000	6
118	Kabupaten Lampung Selatan	390.100.000	117.029.000	13	214.556.000	208	58.515.000	8
119	Kabupaten Lampung Tengah	580.092.000	174.027.000	23	319.052.000	356	87.013.000	12
120	Kabupaten Lampung Utara	395.673.000	118.701.000	13	217.621.000	205	59.351.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
121	Kabupaten Lampung Timur	788.332.000	236.499.000	28	433.584.000	462	118.249.000	16
122	Kabupaten Tanggamus	400.317.000	120.095.000	16	220.175.000	246	60.047.000	8
123	Kabupaten Tulang Bawang	580.092.000	174.027.000	15	319.052.000	241	87.013.000	9
124	Kabupaten Way Kanan	391.957.000	117.587.000	11	215.577.000	175	58.793.000	6
125	Kota Bandar Lampung	388.242.000	116.472.000	19	213.534.000	291	58.236.000	10
126	Kabupaten Pesawaran	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	238	88.151.000	9
127	Kabupaten Pringsewu	382.669.000	114.800.000	10	210.469.000	163	57.400.000	6
128	Kabupaten Mesuji	406.818.000	122.045.000	10	223.751.000	158	61.022.000	5
129	Kabupaten Tulang Bawang Barat	587.674.000	176.301.000	16	323.222.000	268	88.151.000	9
130	Kabupaten Pesisir Barat	386.385.000	115.915.000	10	212.513.000	164	57.957.000	6
131	Kabupaten Lebak	855.295.000	256.588.000	28	470.414.000	460	128.293.000	17
132	Kabupaten Pandeglang	815.726.000	244.717.000	31	448.651.000	502	122.358.000	18
133	Kabupaten Serang	630.644.000	189.192.000	22	346.856.000	351	94.596.000	13
134	Kabupaten Tangerang	417.964.000	125.389.000	16	229.881.000	257	62.694.000	9
135	Kota Tangerang	404.032.000	121.210.000	20	222.218.000	307	60.604.000	11
136	Kota Serang	381.740.000	114.521.000	15	209.958.000	237	57.261.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
137	Kota Tangerang Selatan	397.530.000	119.259.000	19	218.642.000	301	59.629.000	11
138	Kabupaten Bandung	798.985.000	239.695.000	34	439.443.000	543	119.847.000	19
139	Kabupaten Bekasi	292.574.000	87.772.000	12	160.916.000	188	43.886.000	7
140	Kabupaten Bogor	826.379.000	247.913.000	35	454.510.000	546	123.956.000	19
141	Kabupaten Ciamis	590.202.000	177.060.000	20	324.612.000	325	88.530.000	11
142	Kabupaten Cianjur	573.772.000	172.131.000	24	315.576.000	366	86.065.000	13
143	Kabupaten Cirebon	621.797.000	186.538.000	23	341.990.000	362	93.269.000	13
144	Kabupaten Garut	774.635.000	232.389.000	32	426.051.000	519	116.195.000	17
145	Kabupaten Indramayu	595.257.000	178.576.000	24	327.393.000	373	89.288.000	13
146	Kabupaten Karawang	398.459.000	119.538.000	17	219.153.000	271	59.768.000	9
147	Kabupaten Kuningan	596.521.000	178.955.000	21	328.088.000	333	89.478.000	11
148	Kabupaten Majalengka	585.147.000	175.544.000	24	321.832.000	366	87.771.000	13
149	Kabupaten Purwakarta	585.147.000	175.544.000	22	321.832.000	351	87.771.000	12
150	Kabupaten Subang	826.379.000	247.913.000	31	454.510.000	496	123.956.000	18
151	Kabupaten Sukabumi	777.679.000	233.303.000	31	427.725.000	500	116.651.000	17
152	Kabupaten Sumedang	612.951.000	183.885.000	22	337.124.000	347	91.942.000	12

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
153	Kabupaten Tasikmalaya	791.376.000	237.412.000	27	435.258.000	417	118.706.000	15
154	Kota Bandung	414.249.000	124.274.000	20	227.838.000	317	62.137.000	11
155	Kota Bekasi	415.178.000	124.553.000	19	228.349.000	300	62.276.000	10
156	Kota Bogor	415.178.000	124.553.000	16	228.349.000	253	62.276.000	9
157	Kota Depok	417.964.000	125.389.000	19	229.881.000	300	62.694.000	11
158	Kota Sukabumi	628.117.000	188.434.000	20	345.466.000	320	94.217.000	12
159	Kota Tasikmalaya	416.106.000	124.831.000	16	228.859.000	247	62.416.000	9
160	Kota Cimahi	394.744.000	118.423.000	14	217.110.000	211	59.211.000	8
161	Kota Banjar	585.147.000	175.544.000	14	321.832.000	231	87.771.000	8
162	Kabupaten Bandung Barat	399.388.000	119.816.000	16	219.664.000	242	59.908.000	8
163	Kabupaten Pangandaran	602.840.000	180.852.000	20	331.563.000	323	90.425.000	11
164	Kabupaten Banjarnegara	604.104.000	181.231.000	21	332.258.000	332	90.615.000	12
165	Kabupaten Banyumas	783.767.000	235.129.000	31	431.074.000	477	117.564.000	18
166	Kabupaten Batang	407.747.000	122.323.000	14	224.262.000	218	61.162.000	8
167	Kabupaten Blora	624.325.000	187.297.000	20	343.380.000	338	93.648.000	11
168	Kabupaten Boyolali	583.883.000	175.164.000	20	321.137.000	321	87.582.000	12

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
169	Kabupaten Brebes	583.883.000	175.164.000	24	321.137.000	391	87.582.000	13
170	Kabupaten Cilacap	612.951.000	183.885.000	25	337.124.000	397	91.942.000	14
171	Kabupaten Demak	583.883.000	175.164.000	22	321.137.000	343	87.582.000	13
172	Kabupaten Grobogan	583.883.000	175.164.000	21	321.137.000	326	87.582.000	11
173	Kabupaten Jepara	635.699.000	190.709.000	25	349.636.000	385	95.354.000	13
174	Kabupaten Karanganyar	634.436.000	190.330.000	22	348.941.000	340	95.165.000	13
175	Kabupaten Kebumen	604.104.000	181.231.000	22	332.258.000	347	90.615.000	13
176	Kabupaten Kendal	597.785.000	179.335.000	19	328.783.000	308	89.667.000	11
177	Kabupaten Klaten	588.938.000	176.681.000	19	323.917.000	305	88.340.000	11
178	Kabupaten Kudus	597.785.000	179.335.000	21	328.783.000	324	89.667.000	12
179	Kabupaten Magelang	638.227.000	191.468.000	22	351.026.000	351	95.733.000	13
180	Kabupaten Pati	410.534.000	123.159.000	15	225.795.000	244	61.580.000	9
181	Kabupaten Pekalongan	414.249.000	124.274.000	15	227.838.000	236	62.137.000	8
182	Kabupaten Pemasang	580.092.000	174.027.000	20	319.052.000	319	87.013.000	12
183	Kabupaten Purbalingga	592.730.000	177.818.000	18	326.003.000	291	88.909.000	10
184	Kabupaten Purworejo	798.985.000	239.695.000	28	439.443.000	453	119.847.000	15

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
185	Kabupaten Semarang	577.564.000	173.269.000	22	317.661.000	343	86.634.000	12
186	Kabupaten Sragen	582.619.000	174.785.000	16	320.442.000	254	87.392.000	9
187	Kabupaten Sukoharjo	401.245.000	120.373.000	17	220.686.000	260	60.186.000	10
188	Kabupaten Tegal	573.772.000	172.131.000	21	315.576.000	345	86.065.000	12
189	Kabupaten Temanggung	404.961.000	121.488.000	13	222.729.000	210	60.744.000	7
190	Kabupaten Wonogiri	612.951.000	183.885.000	19	337.124.000	306	91.942.000	10
191	Kabupaten Wonosobo	611.687.000	183.506.000	18	336.429.000	293	91.752.000	11
192	Kota Magelang	389.171.000	116.751.000	13	214.045.000	207	58.375.000	7
193	Kota Pekalongan	600.313.000	180.094.000	16	330.173.000	270	90.046.000	10
194	Kota Salatiga	355.089.000	106.526.000	12	195.300.000	189	53.263.000	6
195	Kota Semarang	406.818.000	122.045.000	20	223.751.000	309	61.022.000	11
196	Kota Surakarta	585.147.000	175.544.000	28	321.832.000	436	87.771.000	15
197	Kota Tegal	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	226	62.555.000	8
198	Kabupaten Bantul	791.376.000	237.412.000	29	435.258.000	454	118.706.000	17
199	Kabupaten Gunungkidul	614.215.000	184.263.000	18	337.820.000	280	92.132.000	10
200	Kabupaten Kulon Progo	792.898.000	237.868.000	26	436.096.000	403	118.934.000	15

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
201	Kabupaten Sleman	798.985.000	239.695.000	34	439.443.000	543	119.847.000	19
202	Kota Yogyakarta	355.089.000	106.526.000	15	195.300.000	234	53.263.000	8
203	Kabupaten Bangkalan	397.530.000	119.259.000	14	218.642.000	222	59.629.000	8
204	Kabupaten Blitar	595.257.000	178.576.000	22	327.393.000	349	89.288.000	13
205	Kabupaten Bojonegoro	406.818.000	122.045.000	18	223.751.000	277	61.022.000	9
206	Kabupaten Bondowoso	600.313.000	180.094.000	19	330.173.000	300	90.046.000	10
207	Kabupaten Gresik	388.242.000	116.472.000	17	213.534.000	280	58.236.000	10
208	Kabupaten Jember	193.193.000	57.957.000	8	106.257.000	128	28.979.000	5
209	Kabupaten Jombang	395.673.000	118.701.000	15	217.621.000	241	59.351.000	9
210	Kabupaten Kediri	611.687.000	183.506.000	24	336.429.000	372	91.752.000	14
211	Kabupaten Lamongan	569.981.000	170.993.000	25	313.491.000	402	85.497.000	14
212	Kabupaten Lumajang	417.964.000	125.389.000	14	229.881.000	230	62.694.000	8
213	Kabupaten Madiun	580.092.000	174.027.000	19	319.052.000	306	87.013.000	10
214	Kabupaten Magetan	394.744.000	118.423.000	12	217.110.000	182	59.211.000	6
215	Kabupaten Malang	609.159.000	182.747.000	27	335.039.000	439	91.373.000	15
216	Kabupaten Nganjuk	202.016.000	60.605.000	7	111.109.000	115	30.302.000	4

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
217	Kabupaten Ngawi	405.889.000	121.766.000	12	223.240.000	199	60.883.000	7
218	Kabupaten Pacitan	795.942.000	238.781.000	25	437.770.000	385	119.391.000	14
219	Kabupaten Pamekasan	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	289	88.340.000	10
220	Kabupaten Pasuruan	590.202.000	177.060.000	27	324.612.000	419	88.530.000	15
221	Kabupaten Ponorogo	581.355.000	174.406.000	22	319.746.000	346	87.203.000	12
222	Kabupaten Sampang	399.388.000	119.816.000	12	219.664.000	184	59.908.000	6
223	Kabupaten Sidoarjo	412.391.000	123.717.000	19	226.816.000	298	61.858.000	10
224	Kabupaten Situbondo	399.388.000	119.816.000	12	219.664.000	192	59.908.000	7
225	Kabupaten Sumenep	607.895.000	182.367.000	18	334.344.000	288	91.184.000	10
226	Kabupaten Trenggalek	413.320.000	123.995.000	13	227.327.000	207	61.998.000	7
227	Kabupaten Tuban	405.889.000	121.766.000	15	223.240.000	244	60.883.000	8
228	Kabupaten Tulungagung	401.245.000	120.373.000	14	220.686.000	232	60.186.000	8
229	Kota Blitar	406.818.000	122.045.000	13	223.751.000	199	61.022.000	7
230	Kota Kediri	597.785.000	179.335.000	20	328.783.000	312	89.667.000	11
231	Kota Madiun	415.178.000	124.553.000	14	228.349.000	225	62.276.000	8
232	Kota Mojokerto	599.049.000	179.714.000	18	329.478.000	287	89.857.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
233	Kota Pasuruan	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	159	57.679.000	5
234	Kota Probolinggo	392.886.000	117.865.000	14	216.088.000	213	58.933.000	8
235	Kota Batu	408.676.000	122.602.000	13	224.773.000	200	61.301.000	7
236	Kabupaten Kapuas Hulu	600.313.000	180.094.000	18	330.173.000	286	90.046.000	11
237	Kabupaten Ketapang	416.106.000	124.831.000	15	228.859.000	245	62.416.000	9
238	Kabupaten Sambas	417.964.000	125.389.000	14	229.881.000	216	62.694.000	7
239	Kabupaten Sanggau	414.249.000	124.274.000	12	227.838.000	199	62.137.000	7
240	Kabupaten Sintang	582.619.000	174.785.000	19	320.442.000	300	87.392.000	10
241	Kota Singkawang	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	263	89.667.000	8
242	Kabupaten Melawi	389.171.000	116.751.000	10	214.045.000	159	58.375.000	6
243	Kabupaten Kayong Utara	392.886.000	117.865.000	10	216.088.000	148	58.933.000	5
244	Kabupaten Kubu Raya	381.740.000	114.521.000	13	209.958.000	201	57.261.000	7
245	Kabupaten Barito Utara	400.317.000	120.095.000	10	220.175.000	152	60.047.000	6
246	Kabupaten Kapuas	191.335.000	57.400.000	5	105.235.000	87	28.700.000	3
247	Kabupaten Kotawaringin Barat	595.257.000	178.576.000	18	327.393.000	288	89.288.000	10
248	Kabupaten Kotawaringin Timur	383.598.000	115.079.000	13	210.980.000	208	57.539.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
249	Kabupaten Katingan	578.828.000	173.647.000	15	318.357.000	242	86.824.000	8
250	Kabupaten Seruyan	615.478.000	184.643.000	18	338.514.000	290	92.321.000	10
251	Kabupaten Lamandau	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	142	58.097.000	5
252	Kabupaten Gunung Mas	393.815.000	118.144.000	10	216.599.000	165	59.072.000	6
253	Kabupaten Pulang Pisau	391.029.000	117.308.000	9	215.067.000	152	58.654.000	5
254	Kabupaten Barito Timur	587.674.000	176.301.000	15	323.222.000	240	88.151.000	8
255	Kabupaten Banjar	597.785.000	179.335.000	19	328.783.000	294	89.667.000	10
256	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	415.178.000	124.553.000	12	228.349.000	193	62.276.000	7
257	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	192.264.000	57.679.000	4	105.746.000	65	28.839.000	2
258	Kabupaten Hulu Sungai Utara	416.106.000	124.831.000	10	228.859.000	162	62.416.000	5
259	Kabupaten Kotabaru	391.029.000	117.308.000	12	215.067.000	184	58.654.000	6
260	Kabupaten Tabalong	607.895.000	182.367.000	18	334.344.000	283	91.184.000	10
261	Kabupaten Tanah Laut	288.782.000	86.634.000	8	158.831.000	134	43.317.000	5
262	Kabupaten Tapin	577.564.000	173.269.000	15	317.661.000	236	86.634.000	8
263	Kota Banjarbaru	580.092.000	174.027.000	16	319.052.000	265	87.013.000	9
264	Kota Banjarmasin	577.564.000	173.269.000	20	317.661.000	317	86.634.000	11

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
265	Kabupaten Balangan	404.961.000	121.488.000	11	222.729.000	185	60.744.000	7
266	Kabupaten Tanah Bumbu	595.257.000	178.576.000	20	327.393.000	319	89.288.000	11
267	Kabupaten Berau	291.942.000	87.582.000	10	160.569.000	158	43.791.000	6
268	Kabupaten Kutai Kartanegara	610.423.000	183.126.000	24	335.734.000	382	91.563.000	14
269	Kabupaten Kutai Timur	412.391.000	123.717.000	16	226.816.000	264	61.858.000	9
270	Kabupaten Paser	284.991.000	85.497.000	8	156.746.000	133	42.748.000	4
271	Kota Balikpapan	620.534.000	186.159.000	28	341.295.000	435	93.080.000	16
272	Kota Bontang	618.006.000	185.401.000	20	339.905.000	323	92.700.000	12
273	Kota Samarinda	390.100.000	117.029.000	17	214.556.000	270	58.515.000	9
274	Kabupaten Penajam Paser Utara	168.200.000	50.460.000	5	92.510.000	77	25.230.000	3
275	Kabupaten Mahakam ulu	571.245.000	171.373.000	15	314.186.000	248	85.686.000	9
276	Kabupaten Bulungan	600.313.000	180.094.000	16	330.173.000	261	90.046.000	9
277	Kabupaten Nunukan	633.172.000	189.951.000	18	348.246.000	279	94.975.000	10
278	Kota Tarakan	191.335.000	57.400.000	6	105.235.000	93	28.700.000	3
279	Kabupaten Bolaang Mongondow	400.317.000	120.095.000	12	220.175.000	178	60.047.000	6
280	Kabupaten Minahasa	399.388.000	119.816.000	11	219.664.000	175	59.908.000	6

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
281	Kota Bitung	605.368.000	181.609.000	18	332.954.000	280	90.805.000	9
282	Kota Manado	583.883.000	175.164.000	24	321.137.000	377	87.582.000	13
283	Kabupaten Kepulauan Talaud	591.466.000	177.439.000	14	325.308.000	219	88.719.000	7
284	Kabupaten Minahasa Selatan	415.178.000	124.553.000	10	228.349.000	159	62.276.000	6
285	Kota Tomohon	398.459.000	119.538.000	12	219.153.000	176	59.768.000	6
286	Kabupaten Minahasa Utara	798.985.000	239.695.000	23	439.443.000	376	119.847.000	13
287	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	569.981.000	170.993.000	13	313.491.000	206	85.497.000	7
288	Kota Kotamobagu	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	153	57.679.000	5
289	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	381.740.000	114.521.000	8	209.958.000	130	57.261.000	4
290	Kabupaten Banggai	591.466.000	177.439.000	19	325.308.000	304	88.719.000	11
291	Kabupaten Banggai Kepulauan	605.368.000	181.609.000	13	332.954.000	210	90.805.000	7
292	Kabupaten Buol	391.957.000	117.587.000	9	215.577.000	146	58.793.000	5
293	Kabupaten Toli toli	401.245.000	120.373.000	11	220.686.000	168	60.186.000	5
294	Kabupaten Donggala	401.245.000	120.373.000	11	220.686.000	168	60.186.000	6
295	Kabupaten Morowali	411.462.000	123.438.000	15	226.305.000	234	61.719.000	8
296	Kabupaten Poso	386.385.000	115.915.000	11	212.513.000	174	57.957.000	6

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
297	Kota Palu	592.730.000	177.818.000	20	326.003.000	321	88.909.000	11
298	Kabupaten Parigi Moutong	384.527.000	115.357.000	10	211.491.000	157	57.679.000	6
299	Kabupaten Sigi	417.035.000	125.110.000	10	229.370.000	161	62.555.000	5
300	Kabupaten Banggai Laut	383.598.000	115.079.000	8	210.980.000	133	57.539.000	5
301	Kabupaten Morowali Utara	394.744.000	118.423.000	11	217.110.000	174	59.211.000	6
302	Kabupaten Bantaeng	403.103.000	120.930.000	12	221.708.000	197	60.465.000	7
303	Kabupaten Barru	590.202.000	177.060.000	16	324.612.000	253	88.530.000	9
304	Kabupaten Bone	592.730.000	177.818.000	20	326.003.000	319	88.909.000	12
305	Kabupaten Bulukumba	602.840.000	180.852.000	19	331.563.000	295	90.425.000	10
306	Kabupaten Enrekang	414.249.000	124.274.000	10	227.838.000	156	62.137.000	5
307	Kabupaten Gowa	573.772.000	172.131.000	19	315.576.000	306	86.065.000	11
308	Kabupaten Jeneponto	411.462.000	123.438.000	11	226.305.000	177	61.719.000	6
309	Kabupaten Luwu	391.957.000	117.587.000	11	215.577.000	171	58.793.000	6
310	Kabupaten Luwu Utara	387.313.000	116.193.000	11	213.023.000	173	58.097.000	6
311	Kabupaten Maros	381.740.000	114.521.000	12	209.958.000	197	57.261.000	7
312	Kota Palopo	406.818.000	122.045.000	11	223.751.000	170	61.022.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Ouput</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
313	Kabupaten Luwu Timur	411.462.000	123.438.000	13	226.305.000	206	61.719.000	8
314	Kabupaten Pinrang	601.576.000	180.472.000	16	330.868.000	257	90.236.000	9
315	Kabupaten Sinjai	612.951.000	183.885.000	16	337.124.000	262	91.942.000	9
316	Kabupaten Kepulauan Selayar	628.117.000	188.434.000	17	345.466.000	262	94.217.000	9
317	Kabupaten Sidenreng Rappang	416.106.000	124.831.000	11	228.859.000	170	62.416.000	6
318	Kabupaten Soppeng	417.035.000	125.110.000	9	229.370.000	155	62.555.000	5
319	Kabupaten Takalar	597.785.000	179.335.000	17	328.783.000	274	89.667.000	9
320	Kabupaten Tana Toraja	786.810.000	236.042.000	20	432.747.000	336	118.021.000	11
321	Kabupaten Wajo	638.227.000	191.468.000	20	351.026.000	312	95.733.000	11
322	Kota Pare-pare	624.325.000	187.297.000	19	343.380.000	294	93.648.000	11
323	Kota Makassar	583.883.000	175.164.000	28	321.137.000	436	87.582.000	16
324	Kabupaten Toraja Utara	779.201.000	233.760.000	20	428.562.000	332	116.879.000	11
325	Kabupaten Buton	403.103.000	120.930.000	10	221.708.000	154	60.465.000	6
326	Kabupaten Konawe	572.509.000	171.752.000	16	314.881.000	257	85.876.000	9
327	Kabupaten Kolaka	620.534.000	186.159.000	18	341.295.000	297	93.080.000	11
328	Kabupaten Muna	387.313.000	116.193.000	12	213.023.000	194	58.097.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
329	Kota Kendari	628.117.000	188.434.000	26	345.466.000	405	94.217.000	14
330	Kota Bau-bau	588.938.000	176.681.000	18	323.917.000	284	88.340.000	10
331	Kabupaten Konawe Selatan	611.687.000	183.506.000	17	336.429.000	260	91.752.000	9
332	Kabupaten Wakatobi	578.828.000	173.647.000	14	318.357.000	219	86.824.000	8
333	Kabupaten Kolaka Utara	415.178.000	124.553.000	10	228.349.000	160	62.276.000	5
334	Kabupaten Konawe Utara	569.981.000	170.993.000	16	313.491.000	243	85.497.000	8
335	Kabupaten Buton Utara	578.828.000	173.647.000	13	318.357.000	212	86.824.000	8
336	Kabupaten Konawe Kepulauan	355.089.000	106.526.000	9	195.300.000	136	53.263.000	5
337	Kabupaten Kolaka Timur	404.032.000	121.210.000	10	222.218.000	152	60.604.000	5
338	Kabupaten Muna Barat	575.036.000	172.510.000	14	316.271.000	220	86.255.000	8
339	Kabupaten Buton Tengah	408.676.000	122.602.000	9	224.773.000	152	61.301.000	5
340	Kabupaten Majene	635.699.000	190.709.000	15	349.636.000	230	95.354.000	8
341	Kabupaten Mamuju	402.174.000	120.651.000	11	221.197.000	174	60.326.000	6
342	Kabupaten Polewali Mandar	409.605.000	122.881.000	12	225.284.000	186	61.440.000	7
343	Kabupaten Pasangkayu	389.171.000	116.751.000	9	214.045.000	137	58.375.000	5
344	Kabupaten Mamuju Tengah	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
345	Kabupaten Gorontalo	618.006.000	185.401.000	19	339.905.000	294	92.700.000	11
346	Kota Gorontalo	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	212	62.555.000	7
347	Kabupaten Bone Bolango	387.313.000	116.193.000	11	213.023.000	169	58.097.000	6
348	Kabupaten Gorontalo Utara	411.462.000	123.438.000	10	226.305.000	165	61.719.000	6
349	Kabupaten Bangli	634.436.000	190.330.000	15	348.941.000	229	95.165.000	7
350	Kabupaten Buleleng	597.785.000	179.335.000	23	328.783.000	364	89.667.000	13
351	Kabupaten Gianyar	602.840.000	180.852.000	23	331.563.000	378	90.425.000	14
352	Kabupaten Karangasem	619.270.000	185.780.000	20	340.600.000	321	92.890.000	11
353	Kabupaten Klungkung	416.106.000	124.831.000	12	228.859.000	190	62.416.000	7
354	Kabupaten Tabanan	288.150.000	86.445.000	9	158.483.000	149	43.222.000	5
355	Kota Denpasar	582.619.000	174.785.000	24	320.442.000	387	87.392.000	14
356	Kabupaten Bima	405.889.000	121.766.000	11	223.240.000	180	60.883.000	6
357	Kabupaten Lombok Barat	585.147.000	175.544.000	20	321.832.000	312	87.771.000	11
358	Kabupaten Lombok Tengah	417.035.000	125.110.000	14	229.370.000	226	62.555.000	8
359	Kabupaten Lombok Timur	609.159.000	182.747.000	23	335.039.000	377	91.373.000	12
360	Kabupaten Lombok Utara	623.061.000	186.917.000	16	342.685.000	266	93.459.000	9

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
361	Kabupaten Alor	581.355.000	174.406.000	13	319.746.000	215	87.203.000	7
362	Kabupaten Belu	586.411.000	175.923.000	14	322.527.000	217	87.961.000	7
363	Kabupaten Ende	385.456.000	115.636.000	9	212.002.000	146	57.818.000	5
364	Kabupaten Flores Timur	588.938.000	176.681.000	14	323.917.000	218	88.340.000	7
365	Kabupaten Manggarai	612.951.000	183.885.000	17	337.124.000	261	91.942.000	9
366	Kabupaten Ngada	595.257.000	178.576.000	14	327.393.000	229	89.288.000	8
367	Kabupaten Sikka	585.147.000	175.544.000	13	321.832.000	217	87.771.000	7
368	Kabupaten Sumba Timur	582.619.000	174.785.000	15	320.442.000	233	87.392.000	8
369	Kabupaten Timor Tengah Selatan	415.178.000	124.553.000	11	228.349.000	166	62.276.000	6
370	Kota Kupang	388.242.000	116.472.000	14	213.534.000	219	58.236.000	8
371	Kabupaten Manggarai Barat	581.355.000	174.406.000	17	319.746.000	278	87.203.000	10
372	Kabupaten Manggarai Timur	397.530.000	119.259.000	9	218.642.000	147	59.629.000	5
373	Kabupaten Sabu Raijua	391.957.000	117.587.000	8	215.577.000	134	58.793.000	4
374	Kabupaten Malaka	383.598.000	115.079.000	9	210.980.000	141	57.539.000	5
375	Kabupaten Maluku Tenggara	590.202.000	177.060.000	13	324.612.000	219	88.530.000	8
376	Kabupaten Buru	625.589.000	187.676.000	14	344.075.000	226	93.838.000	8

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target Output Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target Output (Kegiatan Usaha)
377	Kota Ambon	403.103.000	120.930.000	14	221.708.000	223	60.465.000	8
378	Kabupaten Kepulauan Aru	193.193.000	57.957.000	4	106.257.000	72	28.979.000	2
379	Kota Tual	401.245.000	120.373.000	9	220.686.000	149	60.186.000	5
380	Kabupaten Halmahera Tengah	387.313.000	116.193.000	12	213.023.000	190	58.097.000	6
381	Kota Ternate	606.632.000	181.989.000	18	333.649.000	298	90.994.000	10
382	Kabupaten Halmahera Timur	385.456.000	115.636.000	10	212.002.000	161	57.818.000	5
383	Kabupaten Halmahera Selatan	396.601.000	118.980.000	13	218.131.000	198	59.490.000	7
384	Kabupaten Halmahera Utara	417.035.000	125.110.000	12	229.370.000	188	62.555.000	7
385	Kota Tidore Kepulauan	620.534.000	186.159.000	15	341.295.000	236	93.080.000	8
386	Kabupaten Pulau Morotai	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	143	58.097.000	5
387	Kabupaten Jayapura	355.089.000	106.526.000	11	195.300.000	171	53.263.000	6
388	Kabupaten Kepulauan Yapen	385.456.000	115.636.000	9	212.002.000	138	57.818.000	5
389	Kabupaten Waropen	404.961.000	121.488.000	9	222.729.000	145	60.744.000	5
390	Kabupaten Fak Fak	355.089.000	106.526.000	9	195.300.000	132	53.263.000	5
391	Kabupaten Manokwari	387.313.000	116.193.000	9	213.023.000	147	58.097.000	5
392	Kabupaten Teluk Bintuni	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	211	53.263.000	7

No	Lokasi Prioritas Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Per Daerah (Rp)	Target <i>Output</i> Minimal dan Alokasi Anggaran Setiap Menu Kegiatan					
			Pengawasan Penanaman Modal		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Pelaku Usaha)	Anggaran (Rp)	Target <i>Output</i> (Kegiatan Usaha)
393	Kabupaten Teluk Wondama	398.459.000	119.538.000	8	219.153.000	127	59.768.000	5
394	Kabupaten Kaimana	396.601.000	118.980.000	10	218.131.000	164	59.490.000	6
395	Kabupaten Sorong	413.320.000	123.995.000	10	227.327.000	164	61.998.000	5
396	Kota Sorong	633.172.000	189.951.000	20	348.246.000	320	94.975.000	11
397	Kabupaten Raja Ampat	398.459.000	119.538.000	12	219.153.000	179	59.768.000	6
398	Kabupaten Merauke	355.089.000	106.526.000	13	195.300.000	208	53.263.000	7
399	Kabupaten Asmat	382.669.000	114.800.000	11	210.469.000	164	57.400.000	6

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

	Belanja Bahan						
	- Konsumsi Makan	ORG	x	KEG		OK	
	- Konsumsi <i>Snack</i>	ORG	x	KEG		OK	
	- Penggandaan bahan	PKT	x	KEG		PK	
JUMLAH							
B	Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Kegiatan Inspeksi Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Luar Kota (Khusus Provinsi)						
	- Transportasi ke Lokasi	ORG	x	KALI		OK	
	- Penginapan	ORG	x	HARI		OH	
	- Uang Harian	ORG	x	HARI		OH	
JUMLAH							
C	Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dilakukan melalui kegiatan rapat pembahasan hasil tindak lanjut pelaksanaan inspeksi lapangan Belanja Bahan						
	- Konsumsi Makan	ORG	x	KEG		OK	
	- Konsumsi <i>Snack</i>	ORG	x	KEG		OK	
	- Penggandaan Bahan	PKT	x	KEG		PK	
	- Sewa ruangan atau paket <i>meeting halfday/fullday</i>	ORG	x	HARI	x KALI	OH	
JUMLAH							

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFSIEN						JML/SATUAN		HARGA			
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan		jml		satuan
	- Tunjangan Hari Raya		ORG	x		BLN						OB	
	A.3. <i>Video Conference</i> Belanja Barang Operasional Lainnya - Akun <i>Video Conference</i>		AKUN	x		TAHUN						AK/TH	
	A.4. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Luar Kota (Khusus Provinsi) Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota - Paket <i>Meeting</i> <i>Fullday/Halfday/Fullboard</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)		ORG	x	HARI		x	KALI				OH	
	- Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)		ORG	x	HARI		x	KALI				OH	
	- Penginapan khusus untuk paket <i>meeting</i> <i>fullday</i> dan <i>halfday</i> (Panitia, Pembawa Acara,		ORG	x	HARI		x	KALI				OH	

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFSISIEN						JML/SATUAN		HARGA			
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan		jml		satuan
	Moderator, dan Narasumber)												
	- Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta)	ORG		x	HARI			x		KALI			OH
	-Penggandaan Bahan dan Seminar <i>Kit</i>	ORG		x	PAKET			x		KALI			OP
	-Spanduk dan <i>Backdrop</i>	PKT		x	KEG			x		KALI			PK
	Belanja Jasa Profesi												
	-Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	ORG		x	JAM			x		KALI			OJ
	A.5. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:												
	-Dalam Kota	ORG		x	HARI			x		KALI			OH
	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota												
	-Paket <i>Meeting Fullday/ Halfday/ Fullboard</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan	ORG		x	HARI			x		KALI			OH

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH
		KOEFSISIEN						JML/SATUAN		HARGA		
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan		jml	
	- Paket <i>Meeting Fullday/ Halfday/ Fullboard</i> (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)	ORG		x	HARI		x	KALI			OH	
	- Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)	ORG		x	HARI		x	KALI			OH	
	- Penginapan khusus untuk paket <i>meeting fullday</i> dan <i>halfday</i> (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber)	ORG		x	HARI		x	KALI			OH	
	- Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta)	ORG		x	HARI		x	KALI			OH	
	- Penggandaan Bahan dan Seminar <i>Kit</i>	ORG		x	PAKET		x	KALI			OP	
	- Spanduk dan <i>backdrop</i>	PAKET		x	KEG		x	KALI			PK	
	Belanja Jasa Profesi											
	- Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	ORG		x	JAM		x	KALI			OJ	
JUMLAH												
JUMLAH ANGGARAN BIMBINGAN TEKNIS												

	merealisasikan kegiatan usahanya					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Luar Kota (Khusus Provinsi)					
	- Transportasi ke Lokasi	ORG	x	KALI	OK	
	- Penginapan	ORG	x	HARI	OH	
	- Uang Harian	ORG	x	HARI	OH	
JUMLAH						

B	Penyelesaian Permasalahan dan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Rapat Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota					
	- Paket <i>Meeting Fullday/Halfday</i> (Narasumber, Panitia, Peserta) - Uang Saku/Harian (Panitia dan Narasumber) - Penggandaan Bahan Belanja Jasa Profesi - Narasumber		ORG x HARI x KALI		OH	
			ORG x HARI x KALI		OH	
			PAKET x KEG		PK	
			ORG x JAM x KALI		OJ	
JUMLAH						
JUMLAH ANGGARAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN						

D. FORMAT RAB PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

OPD :
 UNIT ESELON/SATKER :
 PROVINSI :
 KEGIATAN :
 KELUARAN (OUTPUT) :
 ALOKASI DANA :
 TAHUN ANGGARAN :

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN										JUMLAH	
		KOEFSIEN						JML/SATUAN		HARGA			
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan		jml		satuan
D	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi												
	Belanja Jasa Konsultan -Rincian Biaya Personil -Rincian Biaya Non Personil: • Belanja Bahan • Belanja Akomodasi			ORG	X	BLN						OB	
				PKT								PKT	

KODE	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN											JUMLAH									
		KOEFSISIEN									JML/SATUAN			HARGA								
		jml	satuan	x	jml	satuan	x	jml	satuan	jml	satuan											
	Belanja Bahan - Konsumsi makan - Konsumsi <i>Snack</i>																					

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN
DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 20....

Provinsi/Kabupaten/Kota:

.....

A	B	C		D
No	Kegiatan	Perencanaan		Pagu setiap menu kegiatan/sub kegiatan (Rp)
		Jumlah Penerima Manfaat/ <i>Output</i>		
		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5
1	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
2	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
3	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
	Total			
	Pagu setiap menu kegiatan/sub kegiatan			

Tempat (6)....., tanggal (7).....

Pejabat Penandatangan
(Tanda tangan asli dan cap dinas)(8)

Nama.....(9)

NIP..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1.	Nomor urut.
2.	Nama kegiatan atau sub kegiatan.
3.	Jumlah Penerima Manfaat/ <i>Output</i> .
4.	Jumlah Satuan Penerima Manfaat/ <i>Output</i> .
5.	Jumlah Pagu setiap menu kegiatan/sub kegiatan dalam Rupiah.
6.	Nama Kota provinsi/kabupaten/kota.
7.	Tanggal ditandatangani Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
8.	Tandatangan asli dan cap DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
9.	Nama Penandatangan Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
10.	NIP Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

2.	Perumusan dan Pelaksanaan Pemetaan Potensi Investasi Provinsi											
3.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi											

Tempat ...(3), tanggal (4)

Mengetahui,

Kepala OPD Teknis(5)

(Tanda tangan dan stempel)(6)

(.....)(

7)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.
2 a-b	Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi dengan Nomor.
Kolom 2	Diisijenis kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, yang terdiri dari: I. Pengawasan Penanaman Modal II. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha III. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya IV. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing menu kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing menu kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu anggaran per masing-masing menu kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing menu kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing menu kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB per masing-masing menu kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal per masing-masing menu kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis.
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia. Kodifikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD. 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan. 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak. 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola.

	8.Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 9.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak. 10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
5.	Diisi nama jabatan.
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL

<p>LAPORAN REALISASI PENYERAPAN</p> <p>DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)</p> <p>TAHUN ANGGARAN ...(2) SAMPAI DENGAN TAHAP ... (3)</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini ... 4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal</p>	
A. Sisa DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	: Rp (5)
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara	
- Tahap I	: Rp (6)
- Tahap II	: Rp (7)
Total Penerimaan dari RKUN	: Rp (8) = (6) + (7)
Jumlah A+B	: Rp (9) = (5) + (7)
C. Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal melalui SP2D provinsi/kabupaten/kota	
- Tahap I	: Rp (10)
- Tahap II	: Rp (11)
- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp (12) = (10) + (11)
- Pengembalian ke RKUD	: Rp (13)
- Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD	: Rp (14) = (12) - (13)
D. Persentase Penyaluran	: Rp (15) = (14) / (9)
E. Sisa DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di RKUD	: Rp (16) = (9) - (14)

s.d. Tahap ini

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...(17),
Tanggal (18)

Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan(19)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (20)

Nama (21)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal di RKUD Tahun

	sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA